



P E N E T A P A N

Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Kamaru, tanggal 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal DI KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon (Calon suami) dan (Calon Istri) serta Ibu Kandung Calon Istri (Calon Besan) dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb., tanggal 14 Mei 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Nama	: CALON SUAMI
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kamaru, 11 Desember 2000
Umur	: 17 tahun 5 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan terakhir	: tidak sekolah
Alamat	: KOTA BAUBAU (Calon Suami);

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan:

Nama : CALON ISTERI
Tempat dan tanggal lahir : Waramosio, 1 Juli 1998
Umur : 19 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : KOTA BAUBAU (Calon Istri);

2. Bahwa pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan, karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagaimana Surat Penolakan Nomor 62/KUA.24.06.5/PW.01/04/2018, tertanggal 30 April 2018, karena calon suami belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon dengan calon istrinya semakin intim hubungannya, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikahkan dikarenakan:

3.1. Anak Pemohon dengan calon istri sudah lama pacaran dan pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga calon istri sudah tidak mau berpisah karena calon istri telah hamil 8 bulan dan keduanya saling mencintai;

3.2. Pemohon sudah melamar kepada calon besan, dan sama-sama sepakat untuk menikahkan putra-putrinya;

3.3. Pemohon dan calon besan Pemohon sepakat untuk segera menikahkan putra-putrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

4. Bahwa calon suami pada saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dan atas perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi agama maupun undang-undang;

5. Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikahkan, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sesuai syari'at Islam;

Berdasarkan Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama (CALON SUAMI) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTERI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat/pandangan hukum maupun akibat hukum kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, agar menunda rencana pernikahan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari ibu kandung calon istri (calon besan) yang mengaku bernama : Wa Iba binti La Hamadi, lahir di Baubau, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa calon besan kenal dengan Pemohon bernama La Asiri;

-----Bahwa calon besan kenal dengan calon suami bernama Sumarlin. A;

-- -Bahwa calon besan mengetahui putrinya dengan anak Pemohon bernama CALON SUAMI telah berpacaran dan saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun;

-----Bahwa calon suami dengan calon istri telah menjalin hubungan cinta (hubungan badan), dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga calon istri telah hamil yang hingga kini telah berjalan 8 bulan;

-----Bahwa calon suami masih jejak/belum pernah menikah karena baru berumur kurang lebih 18 tahun;

-- -Bahwa dari pihak Pemohon sudah datang melamar calon istri, dan lamaran tersebut diterima oleh calon besan beserta suami;

-- -Bahwa suami calon besan bersedia untuk menjadi wali nikah dari calon istri anak Pemohon;

-----Bahwa calon besan mengetahui pekerjaan calon suami sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

-- -Bahwa Pemohon dan calon besan sudah mendaftarkan pernikahan kedua putra putri untuk segera menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, namun pejabat terkait menolak rencana tersebut dikarenakan anak Pemohon (calon suami) belum cukup umur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

-Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab maupun sesusuan;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon istri maupun calon suami menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I (calon suami) yang pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa calon suami adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Desember 2000 (17 tahun 5 bulan);

- Bahwa calon suami kenal dan dengan perempuan tersebut sejak kurang lebih 1 tahun dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun pula sampai saat ini;

---Bahwa hubungan calon suami dengan perempuan tersebut sedemikian akrabnya sehingga calon suami dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga perempuan tersebut telah hamil yang saat ini telah berjalan 8 bulan;

-----Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan perempuan bernama CALON ISTERI, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon suami masih kurang dari yang ditentukan undang-undang perkawinan;

-----Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak calon besan Pemohon (calon istri) yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa calon istri lahir pada tanggal 1 Juli 1998;

----Bahwa calon istri kenal dengan lelaki tersebut sejak setahun yang lalu dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun itu pula hingga saat ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar hubungan calon istri dengan lelaki tersebut sedemikian akrabnya sehingga antara kami berdua telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga calon istri saat ini telah hamil berjalan 8 bulan lamanya;

--Bahwa benar calon istri hendak dinikahi oleh seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon suami masih kurang dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan;

--Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 7404230207100001, tertanggal 2 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Buton, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1, diparaf dan diberi tanggal;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami (calon besan) dengan Nomor 74720516020180386, tertanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Baubau, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2, diparaf dan diberi tanggal;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 62/KUA.24.06.5/PW.01/04/2018, tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode P3, diparaf, dan diberi tanggal;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk putranya yang bernama CALON SUAMI dan seorang perepuan yang bernama CALON ISTERI, sehubungan anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, sehingga Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau menolak untuk melaksanakannya;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama La Asiri. S merupakan kepala keluarga yang telah dikaruniai 4 orang anak dari pasangan hidupnya bernama Ely Laelasari, dan anak ketiga dari keduanya bernama Sumarlin. A, yang saat ini pemohon sekeluarga berdomisili sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa calon besan Pemohon bernama Wa Iba merupakan istri dari pasangan hidupnya bernama La Nafiu yang telah dikaruniai 6 orang anak, dan ternyata calon istri anak Pemohon yang bernama Yarni merupakan anak ke-4 dari kedua calon besan Pemohon yang kesemuanya beralamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon suami) belum cukup umur 21 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2 tentang syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya Pemohon harus terlebih dahulu meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri serta calon besan, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan calon istri telah telah hamil yang hingga kini telah berjalan 8 bulan, sehingga apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut, maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing calon mempelai;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya agar dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon besannya pun telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai, bahkan kedua calon tersebut bersedia untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan kedua calon pula beragama Islam serta tidak ada hubungan keluarga/nasab dan sesusuan ataupun sesuatu yang dapat menjadi penghalang bagi pernikahan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.----Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (CALON SUAMI) untuk menikah dengan calon istri yang bernama (CALON ISTERI);
- 3.-----Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau agar menunjuk pejabat yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000.00,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Drs. Asdar, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Mushlih, S. HI

Panitera Pengganti,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	216.000.00,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)